

## **Collaborative Governance In Micro-Small Business Permit Services In The Administrative City Of South Jakarta**

### **Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Lini Triwidiya Utami<sup>1\*</sup>, Wirman Syafri<sup>2</sup>, Deti Mulyati<sup>3</sup>

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1,2,3</sup>

[lini.triwidiya@gmail.com](mailto:lini.triwidiya@gmail.com)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine collaborative governance in micro and small business licensing services in the South Jakarta Administrative City and how the ideal collaborative governance model is offered in the Micro Small Business Permit Service (IUMK). This study is descriptive qualitative research with data collection through in-depth interviews, observations and documentation. The study shows that the concept of collaborative governance offered consists of eight dimensions, namely (1) Network structure: a network structure that allows active participation in the network, the network structure is not hierarchical but tends to be flat and not monopoly; (2) Commitment to a common purpose: the government's commitment to providing easy, fast and transparent services; (3) Trust Among The Participants: public/applicant trust must be strengthened, especially during the pandemic when face-to-face services and online services are limited; (4) Governance: the firmness of who is not a stakeholder has not been clearly defined because there is no written agreement/rules regarding collaboration. The adoption of the collaborative governance concept is expected to accelerate licensing services in every PTSP Kelurahan and Kelurahan where this agency is very close to the community in accordance with the goals and vision and mission of the DKI Jakarta Government.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Micro Small Business License Service

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kolaboratif dalam pelayanan perizinan usaha mikro dan kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan bagaimana model tata kelola kolaboratif yang ideal ditawarkan dalam Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kajian menunjukkan bahwa konsep Collaborative Governance yang ditawarkan terdiri dari delapan dimensi, yaitu (1) Struktur jaringan: struktur jaringan yang memungkinkan partisipasi aktif dalam jaringan, struktur jaringan tidak hierarkis tetapi cenderung datar dan tidak monopoli; (2) Komitmen pada tujuan bersama: komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan; (3) Kepercayaan Di Antara Para Peserta: kepercayaan publik/pemohon harus diperkuat, terutama di masa pandemi ketika layanan tatap muka dan layanan online dibatasi; (4) Governance: Ketegasan siapa yang bukan stakeholder belum jelas karena belum ada kesepakatan/aturan tertulis terkait kerjasama. Penerapan konsep Collaborative Governance diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan di setiap PTSP Kelurahan dan Kelurahan dimana lembaga ini sangat dekat dengan masyarakat sesuai dengan tujuan dan visi misi Pemerintah DKI Jakarta.

**Kata Kunci :** Tata Kelola Kolaboratif, Layanan Izin Usaha Mikro Kecil

### **1. Pendahuluan**

Jakarta merupakan kota strategis yang menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa serta pusat pertumbuhan penduduk yang terpadat di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga sebagai ibu kota negara Indonesia yang mempunyai perkembangan yang sangat pesat diantaranya tingkat pendapatan yang besar dibandingkan daerah atau provinsi lain dan kemudahan dalam mencari pekerjaan serta fasilitas lainnya.

Tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi salah satu penyebab jutaan masyarakat dari daerah atau provinsi lain untuk pindah ke Jakarta.

Jakarta, seperti halnya kota-kota besar lainnya yang telah lama menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan kepadatan penduduk mencapai 107.620,07 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2018, ada pun wilayah dengan populasi terbanyak yaitu Jakarta Pusat dengan jumlah kepadatan penduduk mencapai 23.818,87 jiwa, diikuti Jakarta Barat (19.191,67 jiwa), dan Jakarta Timur (16.550,04 jiwa). Lalu Jakarta Selatan (16.259,79 jiwa), Jakarta Utara (12.149,52 jiwa) serta Kepulauan Seribu (3.253,07 jiwa).

Jakarta selalu menjadi kota terbuka bagi masyarakat daerah lain yang ingin datang berkunjung dan menetap. Banyak masyarakat yang datang untuk mengadu nasib di Jakarta dengan segala modal dan usaha, salah satu usaha kecil yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya pasar lokal di Jakarta, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian yang bersifat usaha mikro kecil dan menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relative kecil selain dari itu usaha mikro kecil dan menengah juga dapat meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dari hasil produksinya.

Perizinan usaha adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, tak terkecuali memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK). Banyak yang mengira usaha besar itu adalah berbentuk perseroan terbatas dan sebagainya. IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar.

Kini para UMK di Jakarta boleh bernapas lega, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan setiap warga menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha lewat Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Kendati demikian, Peraturan Gubernur yang diteken pada tanggal 16 April 2018 itu akan mewajibkan para pelaku usaha mikro kecil mendapatkan izin (IUMK) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat Kelurahan. Akan tetapi, hingga saat ini sosialisasi aturan baru itu belum dilakukan di seluruh Kelurahan di Jakarta. Banyak warga Jakarta yang mempertanyakan soal kewajiban kepemilikan atas izin tersebut dan sosialisasi dari lurah setempat. Namun tak sedikit pula warga berpendapat bahwa ada atau tidaknya izin tersebut tak berpengaruh bagi UMK.

Kecamatan Pesanggrahan merupakan salah satu daerah kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Selatan terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro.

Prosedur umum pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) melampirkan : (1) pemohon datang mendaftar ke UP PTSP Kelurahan untuk mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK). (2) UP PTSP Kelurahan membantu pemohon yang datang mendaftar dengan memberikan persyaratan formulir IUMK untuk dilengkapi. (3) Selanjutnya pemohon kembali ke PTSP menyerahkan formulir (4) UP PTSP Kelurahan melakukan survey bersama pihak kelurahan. (5) setelah melakukan survey, Lurah mengeluarkan surat rekomendasi dan diberikan kembali ke PTSP kemudian penerbitan cetak IUMK. (6) IUMK yang telah diterbitkan bisa dapat langsung digunakan untuk melakukan peminjaman modal usaha ke Bank DKI.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan

publik”, serta untuk mewujudkan misi kelima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu “membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik”, maka diperlukan sumber daya pelayan-pelayan publik yang juga bersih, berintegritas dan siap melayani kepentingan publik.

Menindak lanjuti wacana tersebut diatas permasalahan ini tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau *stakeholders* yang secara bersama-sama melakukan pemerintahan kolaborasi (*collaborative governance*).

Menurut (Ansell dan Gash, 2007) pemerintahan kolaborasi (*collaborative governance*) adalah cara sebuah pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Pendapat tersebut didukung dengan (Kirk Emerson, 2011) yang menyatakan pemerintahan kolaborasi (*collaborative governance*) sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja.

Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar. Kedua, masing-masing *stakeholders* atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut Donahue dalam (Sudarmo, 2011).

Sudah bukan rahasia umum perbankan bahkan lembaga keuangan mikro hampir pasti mensyaratkan sebuah izin usaha untuk memberikan bantuan finansial, namun para pelaku usaha kembali mengalami kesulitan salah satunya adalah persyaratan membuat ijin usaha dikarenakan tempat lokasi yang digunakan bukan milik sendiri (sewa). Banyak para pelaku usaha tidak dapat memberikan bukti kepemilikan lokasi usahanya.

Kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mengurus perijinan usaha mikro kecil juga belum ada, sebagian dari mereka menganggap perijinan itu tidaklah penting hal ini tampak pada salah satu kelurahan yang ada di wilayah Pesanggrahan. Jumlah para pelaku UMK yang mengajukan layanan perijinan IUMK tidak sebanding dengan jumlah usaha yang ada dilapangan padahal potensi usaha itu ada.

Adapun *stakeholders* dalam penanganan permasalahan ini ialah Kelurahan Ulujami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Kedua instansi ini bekerjasama membuat prosedur pelayanan izin usaha mikro kecil atau yang disebut dengan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), serta keterkaitan Bank DKI dalam memberikan kemudahan pelayanan pinjaman bagi para pelaku usaha yang telah membuat IUMK sebagai dasar syarat pengajuan pinjaman. Kerjasama antar Dinas / lembaga yang saling berkaitan ini memang dirasa belum efektif.

Dalam pelaksanaannya, prosedur yang digunakan dirasakan masyarakat masih kurang mengerti apa yang menjadi persyaratan pembuatan izin tersebut karenanya masyarakat harus mondar-mandir kembali yaitu ke PTSP yang ada di tingkat Kelurahan untuk meminta

penjelasan cara pendaftaran lalu masyarakat juga harus ke Kelurahan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah, setelah itu masyarakat harus kembali lagi ke PTSP Kelurahan untuk mendapatkan penerbitan IUMK. Panjangnya alur pembuatan izin usaha ini dirasa sulit oleh masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat awam yang belum paham sama sekali.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut:

### 1. Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### 2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang atuaran hukum dan hak azasi manusia.

### 3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

### 4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

### 5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

### 6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

#### 7. Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

#### 8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

#### 9. Bervisi Strategis

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

#### 10. Saling Keterkaitan

Adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan keterkaitan serta tidak bisa berdiri sendiri.

### 3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana (Sugiyono, 2015) berpendapat tentang metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada *makna* dari pada *generalisasi*.

Menurut (Creswell, 2015) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau yang mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Laporan atau presentasi akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, refleksifitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusinya pada literatur atau seruan bagi perubahan. Lebih lanjut Erliana Hasan mendefinisikan penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian formatif yang menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan khayalak sasaran.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Moleong, 2012).

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Adapun alasan peneliti memilih metode ini adalah: (1) Dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. (2) Metode penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan

maupun tingkah laku manusia. (3) Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola yang dihadapi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam penanganan tata kelola pemerintahan kolaborasi dalam pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) di Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Kelurahan Ulujami, Bank DKI dan masyarakat sebagai pemohon.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan data di lapangan mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam penanganan tata kelola pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disertai dengan deskripsi mengenai hambatan yang terjadi dalam kolaborasi, kemudian akan dilihat efektivitas dari kolaborasi tersebut guna mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan izin usaha mikro kecil.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi (*Collaborative Governance*) dalam Pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan.**

Pelayanan izin usaha mikro kecil (IUMK) memang masih tergolong pelayanan baru karena izin ini baru diterapkan yang sebelumnya sebagai pengganti pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU) dimana prosedur pelayanan juga masih dilakukan secara manual belum menggunakan sistem. Selain itu kerjasama antar dinas terkait belum efektif bisa dilihat pada prosedur pelayanan izin tersebut.

Pelaksanaan pelayanan IUMK yang sebelumnya secara manual kini dilakukan menggunakan sistem elektronik setelah dilakukannya survey dan mendapatkan surat rekomendasi Lurah, kemudian IUMK akan diterbitkan. Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil.

Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi *Covid19* dimana sistem pelayanan berubah yang semula tatap muka (*offline*) menjadi *online* sampai saat ini, adapun beberapa jenis pelayanan yang harus menggunakan sistem *dropbox*. Pelayanan *dropbox* ini digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi banyaknya laju penerimaan pelayanan online yang masuk ke sistem namun belum teratasi dengan baik dan juga untuk menampung permintaan pelayanan dari warga yang telah datang ke Kelurahan saat tidak dapat menerima pelayanan tatap muka karena kondisi pandemi. Pelayanan IUMK termasuk salah satunya yang menggunakan sistem *dropbox* sehingga pelayanan ini menjadi lambat.

Saat pandemi melanda, Pemerintah Pusat membagikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku usaha mikro kecil untuk membantu perekonomian masyarakat menengah dengan syarat memiliki usaha mikro dengan dibuktikan surat izin usaha. Namun yang terjadi banyak para pelaku usaha kesulitan membuat surat izin usaha tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya informasi masyarakat dalam membuat surat izin usaha, masyarakat kurang memahami penggunaan teknologi, dan kurang kesadarannya masyarakat untuk membuat surat izin usaha tersebut.

##### ***Networked Structure* (Jenis struktur jaringan)**

Tipe Network Structure (Jenis Struktur Jaringan) ialah konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Terdapat tiga macam tipe yaitu :

### 1. *Self-Governance*

Yaitu network dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua stakeholders ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsensus. Model ini tidak memiliki entitas administrative, namun masing-masing stakeholder berpartisipasi dalam network dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa stakeholder berpartisipasi aktif, memiliki komitmen, dan mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai consensus. Stakeholder juga diisyaratkan yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan secara intensif. Ini menekankan bahwa jumlah anggota yang relatif kecil atau terbatas sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah kolaborasi atau jaringan yang mengambil bentuk *self-Governance*.

### 2. *Lead Organization*

Yaitu model ini memiliki entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network* atau penyedia pelayanan. Sifatnya lebih tersentralisir. Kelebihannya bisa efisien dan arah jaringan jelas.

Anggota yang tergabung dalam jaringan sebaiknya cukup banyak agar lebih optimal. Jaringan tidak boleh membentuk hirarki, struktur jaringan harus dinamis dan bersifat sedatar mungkin. Semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama.

### 3. *Network Administrative Organization (NAO)*

Yaitu model ini memiliki entitas administratif secara tegas untuk mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lindawati selaku Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan pada hari senin tanggal 21 September 2020 pukul 15.00 WIB menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan pelayanan ijin usaha mikro kecil (IUMK) dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang langsung bertanggung jawab kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang berada dibawah Unit Pelaksana PTSP Kecamatan. Secara operasional Kepala Pelaksana PTSP Kelurahan bertanggung jawab kepada Kasatlak Unit Pelaksana PTSP Kecamatan. Pelayanan ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan produk pelayanan yang ada di Kelurahan, dan PTSP Kecamatan hanya bertugas sebagai monitor dalam pelaksanaannya. Kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada, karena semuanya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya wawancara dengan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ulujami pada hari selasa tanggal 22 September 2020 pukul 15.00 WIB. Menurut informan Ibu Mutiara Dewi, S.H selaku Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ulujami mengutarakan bahwa:

Peran-serta Unit Pelaksana PTSP yang ada di PTSP Kelurahan adalah dalam hal pembuatan ijin usaha mikro kecil (IUMK) sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemberian IUMK, namun dalam prosesnya perlu dilakukan survey dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Kelurahan sebelum perijinan diterbitkan, kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada.

Peran-serta Unit Pelaksana PTSP yang ada di PTSP Kelurahan dalam hal ini melakukan survey dan koordinasi dengan pihak terkait yaitu terdiri dari petugas PTSP, perwakilan dari Kelurahan, perwakilan dari Satuan Pelaksana UMKM yang ada di tingkat Kecamatan. Sementara itu wawancara peneliti dengan informan Lurah Ulujami, pada hari senin tanggal 28

September 2020 Pukul 13.00 WIB di Kantor Kelurahan Ulujami Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ahmad Hasan Husaeni, S.SoS, mengatakan bahwa:

Peran-serta dari Kelurahan dalam pelaksanaan tata pemerintahan kolaborasi pelayanan izin usaha mikro dan kecil dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan yang langsung bertanggung jawab kepada Kasatlak PTSP Kecamatan namun untuk pelaksanaan survey dilokasi, pihak UP PTSP Kelurahan membutuhkan bantuan dari Pihak Kelurahan. Untuk mendapatkan informasi mengenai data pelaku usaha dilapangan, maka diperlukan suatu usaha pendataan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sementara Kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada, karena semuanya diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan.

Peran-serta yang dilakukan dari pihak Kelurahan dalam tata kelola pemerintahan kolaborasi pelayanan izin usaha mikro kecil sepenuhnya dibantu oleh Seksi Ekonomi dan Pembangunan melalui kegiatan survey dilapangan dan melaporkan hasilnya kepada Lurah.

Hal ini juga turut disampaikan oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Ulujami pada tanggal 28 September 2020 Pukul 13.00 WIB di Kantor Kelurahan Ulujami. Bapak Anju Stovia P., SSTP., M.Si, mengatakan bahwa:

Peran turut serta dari Kelurahan diberikan kepada Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk survey lokasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan kolaborasi pelayanan izin usaha mikro kecil dikoordinasikan bersama Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, sejauh ini kesepakatan tertulis dalam bentuk lain belum ada.

Kegiatan survey lokasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan kolaborasi pada pelayanan izin usaha mikro kecil dipilih dengan sesuai zonasi peruntukan usaha, bila hasil survey lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya maka izin usaha tidak akan dikeluarkan. Dalam hal ini survey lokasi sangatlah penting dan masih dibutuhkan dalam proses pemberian izin usaha mikro kecil.

Bapak Fachri Kurniadi, Kepala Cabang Kantor Bank DKI Layanan Unit Mikro pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB di Kantor Cabang Bank DKI Layanan Unit Mikro menambahkan bahwa:

Peran-serta Bank DKI dalam hal pembuatan IUMK ini belum ada peranan apapun karena Bank DKI hanya berperan dalam memproses pengajuan pinjaman yang akan diajukan oleh masyarakat/pelaku usaha (UMK) namun IUMK ini sangat penting sekali diperlukan bagi pelaku usaha bila ingin mengajukan pinjaman di Bank DKI.

Peran-serta dari Bank DKI memang sepenuhnya belum ada dalam pelayanan pembuatan IUMK namun Bank DKI mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman usaha salah satunya adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selanjutnya wawancara peneliti dengan informan yaitu masyarakat/pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang dipilih secara random sebanyak 10 orang, mengenai Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi dalam Pelayanan IUMK ini masyarakat berpendapat :

Pembuatan IUMK dilakukan oleh Unit Pelaksana PTSP Kelurahan yang berlokasi di masing-masing Kelurahan, belum ada kesepakatan tertulis dengan masyarakat dan peran serta masyarakat sebagai pengguna izin usaha kurang mendapatkan informasi yang akurat mengenai prosedur pelayanan IUMK terutama di masa pandemi saat ini.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan kolaborasi yang terjadi antara Unit Pengelola PTSP Kecamatan, Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Kelurahan Ulujami, Bank DKI dan Masyarakat bersifat semiformal (belum ada kesepakatan/kontrak tertulis) sehingga tidak terdapat entitas administratif.

Namun masing-masing stakeholders terlibat dan berpartisipasi aktif dalam *network*. Struktur jaringan yang ada disini tidak terlibat membentuk hirarki, namun lebih cenderung flat

dan tidak ada monopoli. Semuanya setara baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya juga terkait dengan kesempatan aksesibilitasnya. Sehingga dapat disimpulkan tipe networked struktur yang ada dalam kolaborasi disini adalah tipe *self governance*.

### **Commitment to A Common Purpose (Komitmen terhadap Tujuan)**

Adalah tipe yang mengacu pada perhatian dan komitmen *stakeholders* untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Lindawati selaku Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan pada hari senin tanggal 21 September 2020 pukul 15.00 WIB mengatakan:

Pelayanan IUMK ini merupakan salah satu produk pelayanan perizinan dari Pemerintah DKI Jakarta yang diwujudkan untuk memberikan legalitas ijin usaha mikro kecil bagi para pelaku usaha, agar bisa mendapatkan kemudahan bantuan pinjaman/agunan dari Bank serta kemudahan mendapatkan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil (BLT UMK) dari Pemerintah Pusat.

Jadi pelayanan ini bersifat top down. Komitmen pemerintah terhadap pelayanan ini sangat tinggi. Semua bentuk kolaborasi diarahkan untuk mencapai tujuan pelayanan PTSP yaitu mempermudah dan mempercepat perizinan yang berada di Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Mutiara Dewi, SH. Selaku Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Ulujami pada hari selasa tanggal 22 September 2020 pukul 15.00 WIB bahwa:

PTSP Kelurahan Ulujami selalu menjaga komitmen untuk melayani masyarakat yang memohon pelayanan IUMK demi terwujudnya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu memberikan kemudahan layanan dan pemberian informasi secara menyeluruh bagi masyarakat. PTSP Kelurahan Ulujami tetap berpedoman pada prosedur sesuai peraturan dalam melayani pelayanan perizinan dari masyarakat. Masih banyak masyarakat yang bingung dalam mengurus pelayanan IUMK karena ketidaktahuan informasi pelayanan ini dan sebagian masyarakat berasumsi bila membuat ijin usaha ini maka akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan tambahan dari hasil penjualannya. Kolaborasi yang terbentuk sudah mendasar pada tujuan, visi dan misi yang sama jika dilihat dari sisi pemerintah. Hambatan masih ada dari sisi masyarakat yaitu kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha mikro kecil belum ada, hal ini dapat menghambat capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan IUMK secara gratis.

Menurut Lurah Ulujami sebagai informan peneliti yaitu Bapak Ahmad Hasan Husaeni, S.Sos pada hari senin tanggal 28 September 2020 pukul 13.00 WIB di Kantor Kelurahan Ulujami mengutarakan bahwa :

Pelayanan IUMK ini merupakan suatu produk pelayanan yang ada di Kelurahan untuk membantu meningkatkan usaha mikro kecil masyarakat dalam pemerataan pelayanan dan untuk mendukung akselerasi pembangunan Kota Jakarta yang mengarah kepada pusat pelayanan jasa (*Service City*) dan meningkatkan pengawasan terhadap suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha mikro, untuk mendukung tercapainya pelayanan yang tertib, aman dan terkendali. Tidak ada komitmen kesepakatan tertulis dalam melaksanakan pelayanan IUMK ini karena pihak Kelurahan Ulujami hanya memberikan rekomendasi secara tertulis, namun tidak secara sistem online karena Kelurahan Ulujami sebagai pemilik wilayah.

Menurut Kepala Cabang Kantor Bank DKI Layanan Unit Mikro Kebayoran Baru yaitu Bapak Fachri Kurniadi pada hari jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB mengutarakan bahwa:

Bank DKI selalu menjaga komitmen untuk melayani masyarakat yang melakukan pengajuan pinjaman dana untuk tambahan modal usaha sebagaimana visi dan misi Bank DKI. Bank DKI juga turut mendukung produktivitas pelaku UMK yang memiliki prospek bisnis namun terdapat keterbatasan dalam kepemilikan agunan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satu produknya adalah KUMK Monas.

Sebagaimana yang diutarakan dalam wawancara peneliti kepada masyarakat/pelaku usaha mikro kecil (UMK) mengutarakan bahwa:

Masyarakat yang sudah berhasil mendapatkan IUMK sangat puas dengan kolaborasi yang dilakukan namun banyak pula yang merasa pelayanan perizinan ini kurang efektif karena mereka harus ke Kelurahan bolak-balik.

Di masa pandemi saat ini, pelaksanaan pelayanan ijin usaha mikro kecil mengalami perubahan dengan menggunakan dropbox sehingga membuat masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cepat mengenai pengurusan IUMK tersebut.

## 5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan tata kelola pemerintahan kolaborasi dalam pelayanan ijin usaha mikro kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa,

1. Hasil tata kelola pemerintahan kolaborasi dalam pelayanan ijin usaha mikro kecil terhadap dimensinya tergambar sebagai berikut:
  - a. Pada dimensi *Networked Structure* (Struktur jaringan) terlihat bahwa struktur jaringan yang ada di sini tidak membentuk hirarki, namun lebih cenderung flat dan tidak ada monopoli. Semuanya setara baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya juga terkait dengan kesempatan aksesibilitasnya baik dari Pihak UP PTSP maupun dari Pihak Kelurahan. Sehingga dapat disimpulkan tipe *networked struktur* yang ada dalam kolaborasi di sini adalah tipe *self-governance*.
  - b. Pada dimensi *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan) dapat dilihat bahwa komitmen terhadap tujuan pemerintah yang memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan harus diperkuat untuk memudahkan mengurus perijinan usaha khususnya di Kelurahan Ulujami.

## Daftar Pustaka

- Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(1).
- Chris Ansell and Alison Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. 543-571. [www.jpart.oxfordjournals.org](http://www.jpart.oxfordjournals.org)
- Creswell, John W., (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi ke-3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Deseve, Edward., (2007), *Creating public value using managed networks*. In R.S.Morse, T.F.Buss.C.M.Kinghorn, *Transforming public leadership for the 21st century*. Armonk, NY : M.E.Sharpe.
- Dwiyanto, Agus., (2010), *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Emerson, Kirk et.al., (2011), *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, *JPART 22* : 1-29.
- Emzir, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Depok : Rajawali Press,

- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-13.
- Goldsmith and Eggers., (2004), *Governing by Network*, *The Brookings Institution, Massachusetts Avenue, Washington DC*, : 14.
- Harmawan, B. N. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.
- Hendra Friana. (2018). Anies Teken Pergub IUMK: Apa Untungnya Buat Warga?, Tirtto.id <https://tirto.id/anies-teken-pergub-iulk-apa-untungnya-buat-warga-cJSh>
- Jacob Leppek, Jen Bruen, and John Schweitzer. (2018). *Resilient Community and Economic Development through Collaborative Innovation Networks'* dengan metode Studi Kasus. Michigan State university.
- Kurniasih, D. (2017). Collaborative Governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7.
- Mesha Mediani. (2017). BPK: Masih Ada Kelemahan Layanan Perizinan di Pemprov DKI. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171026033053-20-251146/bpk-masih-ada-kelemahan-layanan-perizinan-di-pemprov-dki> [5 Desember 2019]
- Moleong, Lexy J., (2012), *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- Muqorrobin, M. (2016). Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Blitar). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82-98.
- Nazir, (2005), *Metodologi Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Panday, P. (2018). Making innovations work: local government–NGO partnership and collaborative governance in rural Bangladesh. *Development in Practice*, 28(1), 125-137.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.
- PTSP DKI Jakarta, (2016), Katalog Perizinan dan Non Perizinan DKI Jakarta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Rebecca Gadja. (2018). *Understanding Collaboration*.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk., (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara,
- Sudarmo, (2009), Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance, *Jurnal Spirit Publik*, 5(2) : 117-132, ISSN 1907-0489.
- Sudarmo, (2011), *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, Solo : SmartMedia.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,
- Sukardi, (2009), *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT Bumi Aksara,
- Syukri, A. M. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Pada Super Depo Suterejo Kota Surabaya. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wanna, Jhon., (2008), *Collaborative Governance, A new era of public policy in Australia? Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and Outcome*, edited by Janine O'Flynn and John Wanna ANU Pres, Australia

- Widya, Leksmanawati. (2017). Tata Kelola Kolaboratif Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional' dengan metode Pendekatan berpikir system. *Universitas Indonesia*.
- Yudhistira Haryo Nurresi Putro. (2019). Tentang Legalitas IUMK di DKI Jakarta. Kumparan. <https://kumparan.com/yudhistira-nurresi/tentang-legalitas-iumk-di-dki-jakarta-1sGrcZwgfYf>
- Yudho Winarto. (2018). Ini Cara UMK Mendapatkan Izin Usaha di Jakarta. Kontan.co.id. <https://regional.kontan.co.id/news/ini-cara-umk-mendapatkan-izin-usaha-di-jakarta> [5 Desember 2019]